



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** Tempat Tanggal lahir, Bitung 16-07-1990, Laki-laki, agama Katholik, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Lingkungan I Rt 003 Rw 001, Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada BRIAN RICHARD SOMPOTAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 Februari 2024 No. 64/SK/2024/PN Bit Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Girian 25-07-1991, Perempuan, agama Katholik, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Lingkungan I RT 003 RW 001 Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 24 Januari 2024 dengan register No.15/Pdt.G/2024/PN Bit mengemukakan alasan sebagai berikut;

Adapun yang menjadi dasar Gugatan adalah Sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Gereja Katholik STELA MARIS BITUNG yang telah di langsunikan di pemuka agama Katholik pada tanggal 11 Mei 2012 pada tanggal 11 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam tanda Bukti Laporan Surat Nikah dan Perkawinan No. 7172CPK1405201200364 yang di dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 14 Mei 2012 dan Kartu Keluarga No 7172020105210001 yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai Dua orang anak yang lahir sesuai dengan AKTA kelahiran No. 7172-LU-06112012-0006 yang Bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir sesuai dengan AKTE Kelahiran No.7172-LU-18082021-0005;  
Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam sebuah rumah yang beralamat Lingkungan I Rt 003/Rw 001 Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di katakan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah tahun 2018 lamanya sejak Bulan Mei Tanggal 30 memasuki akhir bulan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadinya perselisihan dimana yang menjadi landasan utama permasalahan tersebut oleh karena Tergugat sudah tidak lagi menghargai dan bersifat kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa yang menjadi acuan permasalahan bukan hanya karena ada permasalahan cekcok melainkan adanya sifat kasar TERGUGAT serta sudah bersikap yang tidak sewajarnya dimana TERGUGAT sudah bersama dengan orang lain berdasarkan dengan beberapa keterangan saksi serta sudah di desak oleh TERGUGAT yang dimana TERGUGAT ingin BERCERAI;
5. Bahwa seiring waktu berjalan TERGUGAT sudah tidak lagi menghargai serta menghormati PENGUGAT selayaknya Suami sebagai Kepala Keluarga yang dimana menafkahi secara lahir dan batin TERGUGAT serta Buah hati;
6. Bahwa sebagaimana ketikat PENGUGAT mengalihkan rasa kecemburuan serta Prestasi yang tidak sewajarnya di lakukan oleh TERGUGAT maka PENGUGAT memutuskan diri untuk lebih giat bekerja sebagai Sopir guna untuk melangsungkan kehidupan demi dan untuk menafkahi TERGUGAT dan Buah hati;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang menjadi landasan utama di layangkannya Gugatan ini sebagaimana selaku TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama semenjak Tahun 2019 yang menjadi pokok atas dasar layangan surat GUGATAN ini selaku PENGUGAT dan TERGUGAT sudah memiliki komitmen bersama secara terang dan terbuka untuk tidak lagi hidup bersama;
8. Bahwa yang menjadi dasar komitmen bersama dimana anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT akan di asu oleh kedua belah pihak tanpa mengurangi kasih sayang dan demi menjaga mental kedua anak tersebut yang dimana secara terbuka kesepakatan yang terkait kedua anak tersebut masih dalam bimbingan kedua belah pihak yang dimana disebut sebagai PENGUGAT dan TERGUGAT
9. Bahwa berdasarkan alasan di atas demi dan untuk kepentingan Kesehatan serta menjaga mental PENGUGAT maka dan untuk demi kepentingan PENGUGAT, PENGUGAT memutuskan dengan adanya PERCERAIAN demi dan untuk kebaikan dari TERGUGAT serta demi dan untuk menjaga mental dan kesehatan PENGUGAT;
10. Bahwa sebagaimana yang menjadi pembuktian dasar antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana adanya PRIA IDAMAN LAIN maka sudah sepatutnya untuk di pisahkan berdasarkan layangan gugatan serta untuk mengikuti proses hukum yang akan berjalan;
11. Bahwa atas perselisihan terus menerus sebagaimana Penggugat uraikan di atas beserta alasan-alasan telah memenuhi unsur-unsur untuk mengajukan gugatan Perceraian dimana perkawinan seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amankan oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia lahir dan batin maka Penggugat Memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk memutuskan Perkawian Penggugat dan Tergugat dengan jalan Perceraian

## A. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tanda bukti laporan perkawinan yang di dikeluarkan oleh Gereja Katholik

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STELA MARIS BITUNG yang telah di langsunikan di pemuka agama Katholik pada tanggal 11 Mei 2012 pada tanggal 11 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam tanda Bukti Laporan Surat Nikah dan Perkawinan No. 7172CPK1405201200364 yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 14 Mei 2012 dan Kartu Keluarga No 7172020105210001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;  
Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya

3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk di catat dalam Buku register yang di peruntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara paling Lambat Enam Puluh Hari(60) sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk di terbitkannya AKTA PERCERAIAN
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

## Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (ex aequa et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung melalui relas panggilan sidang tanggal 7 Februari 2024, tanggal 19 Februari 2024 dan tanggal 26 Februari 2024 dimana panggilan tersebut telah dilaksanakan sah dan patut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) Rbg Jo perma no. 1 tahun 2016 tentang mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan membacakan gugatan Penggugat ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo ke tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai di kantor pos kota Bitung serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga merupakan alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK1405201200364 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga PENGGUGAT, Sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan tertanggal Kadoodan 09 Juni 2023 bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Foto print out, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Foto print out bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap Bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.7 diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.313 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat/kuasa juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi PAIMIN :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat ada masalah perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dicatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Bitung pada tanggal 20 September 2012, dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bitung pada tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena Tergugat sudah ada laki-laki lain ( selingkuh) dan mereka sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat belum ada pasangan/pacar;
- Bahwa Sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa Yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Karena sudah tidak ada kecocokan lagi, karena Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinan;
- Bahwa Saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di ditempat nongkrong;
- Bahwa Saya tidak tahu apa yang menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya tidak melihat Tergugat datang kepada Penggugat membawa selingkuhannya;
- Bahwa Nama aslinya saya tidak tahu, saya tahu hanya di panggil Buang;
- Bahwa Rumah saksi Tidak jauh hanya berjarah 50 meter;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat/kuasa membenarkannya;

## 2. Saksi HAPOLINUS LAUMBUR MILOS:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga;

- Bahwa Penggugat ada masalah perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dicatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Bitung pada tanggal 20 September 2012, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bitung pada tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena Tergugat sudah ada laki-laki lain (selingkuh) dan mereka sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat belum ada pasangan/pacar;
- Bahwa Sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa Yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Karena sudah tidak ada kecocokan lagi, karena Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinan;
- Bahwa Saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di ditempat nongkrong;
- Bahwa Saya tidak tahu apa yang menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya tidak melihat Tergugat datang kepada Penggugat membawa selingkuhannya;
- Bahwa Nama aslinya saya tidak tahu, saya tahu hanya di panggil Buang;
- Bahwa Rumah saksi Tidak jauh hanya berjarah 50 meter;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasanya tidak menyampaikan kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim,

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Gereja Katholik STELA MARIS BITUNG yang telah di langsunikan di pemuka agama Katholik pada tanggal 11 Mei 2012 Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai Dua orang anak yang lahir sesuai dengan AKTA kelahiran No. 7172-LU-06112012-0006 yang Bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir sesuai dengan AKTE Kelahiran No.7172-LU-18082021-0005;

Bahwa seiring berjalannya waktu setelah tahun 2018 lamanya sejak Bulan Mei Tanggal 30 memasuki akhir bulan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadinya perselisihan dimana yang menjadi landasan utama permasalahan tersebut oleh karena Tergugat sudah tidak lagi menghargai dan bersifat kasar kepada Penggugat;

Bahwa yang menjadi acuan permasalahan bukan hanya karena ada permasalahan cekcok melainkan adanya sifat kasar TERGUGAT serta sudah bersikap yang tidak sewajarnya dimana TERGUGAT sudah bersama dengan orang lain berdasarkan dengan beberapa keterangan saksi serta sudah di desak oleh TERGUGAT yang dimana TERGUGAT ingin **BERCERAI**;

Bahwa seiring waktu berjalan TERGUGAT sudah tidak lagi menghargai serta menghormati PENGGUGAT selayaknya Suami sebagai Kepala Keluarga yang dimana menafkahi secara lahir dan batin TERGUGAT serta Buah hati;

Bahwa sebagaimana ketikat PENGGUGAT mengalihkan rasa kecemburuan serta Prestasi yang tidak sewajarnya di lakukan oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT memutuskan diri untuk lebih giat bekerja sebagai Sopir guna untuk melangsungkan kehidupan demi dan untuk menafkahi TERGUGAT dan buah hati;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi landasan utama di layangkannya Gugatan ini sebagaimana selaku TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama semenjak Tahun 2019 yang menjadi pokok atas dasar layangan surat GUGATAN ini selaku PENGUGAT dan TERGUGAT sudah memiliki komitmen bersama secara terang dan terbuka untuk tidak lagi hidup bersama oleh karena itu Penggugat dan Tergugat menghendaki agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat kuasanya hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 7 Februari 2024, tanggal 19 Februari 2024 dan tanggal 26 Februari 2024 ternyata bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap untuknya tanpa alasan yang sah ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam aturan maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum maka Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain hadir untuknya dan pemanggilan terhadapnya telah dilakukan secara sah dan patut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang bahwa pasal 149 ayat (1) Rbg/pasal 27 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan hukum ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum atau tidak beralasan hukum

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta perkawinan Nomor 7172CPK1405201200364 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum dan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU No. 1 tahun 1974 serta pasal 14 s.d pasal 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang-undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 11 Mei 2012 hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK1405201200364 tertanggal 14 MEI 2012 yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ( bukti P.1) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang bahwa meskipun syarat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi akan tetapi untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No. 75 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No. 1 tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi PAIMIN dan saksi HAPOLINUS LAUMBUR MILOS yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan memberikan kesaksiannya bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 11 MEI 2012 , bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Bitung pada tanggal 20 September 2012, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bitung pada tanggal 20 Juni 2021, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena Tergugat sudah ada laki-laki lain (selingkuh) dan mereka sudah tinggal satu rumah, bahwa Penggugat belum ada pasangan/pacar, Bahwa Sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua dari Penggugat, bahwa Yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, bahwa Karena sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinan, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di ditempat nongkrong, Saksi tidak melihat Tergugat datang kepada Penggugat membawa selingkuhannya, Bahwa Nama aslinya saksi tidak tahu, saksi tahu hanya di panggil Buang ,sehingga penggugat berkesimpulan tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat dan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan mohon Putusan maka berdasarkan pasal 19 huruf a dan b PP no. 9 tahun 1975 alasan perceraian ini dapat dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 dan 2 Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 Huruf a dan b PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 maka cukup beralasan petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Bitung kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Bitung untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 RBG harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 Rbg, UU RI No. 1 tahun 1974 ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 MEI 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK1405201200364 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung **Putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;**



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,- ( lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari SENIN tanggal 4 MARET 2024, oleh Kami JUBAIDA DIU,SH Sebagai Hakim Ketua, PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, SH, dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI MADE SUPARMI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung , dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY ,SH**

**JUBAIDA DIU ,SH**

**CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH.,**

Panitera Pengganti,

**NI MADE SUPARMI, SH**

**Perincian biaya-biaya :**

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| a. Pendaftaran | Rp  | 30.000,-  |
| b. Proses      | Rp. | 150.000,- |
| c. Panggilan   | Rp. | 215.000,- |
| d. PNBP        | Rp. | 20.000,-  |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sumpah	Rp. 50.000,-
f. Redaksi	Rp. 10.000,-
g. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 515.000,- (Lima Ratus lima belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)